

## DPRD Gorontalo Utara Apresiasi Anggaran Pendidikan Lampau 20 Persen



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/96072/dprd-gorontalo-utara-apresiasi-anggaran-pendidikan-lampau-20-persen>

**Gorontalo (ANTARA)** - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara mengapresiasi sikap pemerintah kabupaten setempat dalam mengalokasikan anggaran pendidikan yang mampu melampaui 20 persen dari total APBD Setempat.

"Jika dihitung-hitung seluruh komponen pembiayaan di sektor tersebut, mencapai lebih dari 26 persen," ujar Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Djafar Ismail di Gorontalo, Senin.

Pengalokasian anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendidikan Belanja Daerah (APBD) 2020 Kabupaten Gorontalo Utara yang melebihi standar ketetapan pemerintah pusat itu, kata politikus PDI Perjuangan tersebut, sebagai langkah maju terhadap implementasi komitmen pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tergolong terpencil, tertinggal, dan terluar (3T) itu.

Ke depan, Badan Anggaran DPRD akan menganalisa lebih mendalam dan selektif lagi terkait dengan alokasi tersebut dalam rangka membenahi anggaran pendidikan, seperti melakukan pemisahan antara alokasi anggaran untuk biaya operasional, belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai.

Langkah itu, kata dia, termasuk membenahi pengalokasian rencana kegiatan anggaran (RKA) di organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, yang juga mengadakan kegiatan serupa, seperti Dinas Pendidikan. Ia menjelaskan Badan Anggaran ikut bertanggung jawab dalam membenahan tersebut, untuk efisiensi dan pemanfaatan secara tepat anggaran sektor pendidikan.

Hal itu, kata dia, mengingat masih banyak program pendidikan yang masuk "daftar tunggu" akibat minimnya APBD kabupaten itu, belum menembus Rp1 triliun seperti yang diharapkan.

### **Sumber:**

Harian Gorontalo, Senin 2 Desember 2019 – Diterbitkan oleh Susanti Sako.

Tautan: <https://gorontalo.antarane.ws.com/berita/96072/dprd-gorontalo-utara-apresiasi-anggaran-pendidikan-lampau-20-persen>

### **Catatan:**

#### **Dasar Hukum**

- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

#### **Definisi dalam Pendidikan Nasional**

##### *Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003*

- Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
- Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.

##### *Pasal 1 PP No. 48 Tahun 2018*

- Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
- Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
- Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

#### **Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003)**

- Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

#### **Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan** *(Pasal 54 s.d. 56 UU No. 20 Tahun 2003)*

- Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

#### **Pendanaan Pendidikan** *(Pasal 46 s.d. 49 UU No. 20 Tahun 2003 dan Pasal 50 s.d. 51 PP No. 48 Tahun 2008)*

- Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- Dana pendidikan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pemerintah.
  - b. Anggaran Pemerintah Daerah.
  - c. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
  - d. Sumber lain yang sah.
- Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:

- a. Pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
  - b. Bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/ walinya.
  - c. Bantuan Pemerintah.
  - d. Bantuan Pemerintah Daerah.
  - e. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
  - f. Hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan.
  - g. Sumber lainnya yang sah.
- Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari:
    - a. Anggaran Pemerintah.
    - b. Bantuan Pemerintah Daerah.
    - c. Pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
    - d. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya.
    - e. Bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat.
    - f. Sumber lainnya yang sah.
  - Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
    - a. Bantuan Pemerintah Daerah.
    - b. Bantuan Pemerintah.
    - c. Pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
    - d. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya.
    - e. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
    - f. Sumber lainnya yang sah.
  - Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari
    - a. Bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
    - b. Bantuan dari Pemerintah.
    - c. Bantuan dari Pemerintah Daerah.
    - d. Pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
    - e. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya.

- f. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
  - g. Sumber lainnya yang sah.
- Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
    - Prinsip keadilan berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
    - Prinsip kecukupan berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
    - Prinsip keberlanjutan berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
  - Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  - Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN.
  - Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pengelolaan Dana Pendidikan** (*Pasal 58 s.d. 71 PP No. 48 Tahun 2008*)

- Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas:
  - a. Prinsip umum, yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
    - Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.
    - Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
    - Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga:

- 1) dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan
  - 2) dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- b. Prinsip khusus, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta peraturan satuan pendidikan
- Seluruh dana pendidikan Pemerintah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah. Demikian juga dengan seluruh dana pendidikan Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.
  - Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah. Demikian juga dengan seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.
  - Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah Daerah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi Pemerintah Daerah. Demikian juga dengan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah Daerah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Pelaporan dilaksanakan paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender.

**Pengalokasian Dana Pendidikan** (*Pasal 80 s.d. 84 PP No. 48 Tahun 2008*)

- Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.
- Dana pendidikan dari Pemerintah diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah tidak termasuk:
  - Dana dekonsentrasi.
  - Dana tugas pembantuan.
  - Dana alokasi khusus bidang pendidikan.
- Dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diberikan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah ke satuan pendidikan, petugas dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana tersebut secara langsung kepada satuan pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya surat perintah membayar dari kantor pelayanan perbendaharaan negara atau kantor pelayanan perbendaharaan daerah.
- Biaya penyaluran dana tidak boleh dibebankan kepada satuan pendidikan.

- Penerima hibah dari perseorangan, lembaga, dan/atau pemerintah negara lain wajib melaporkan jumlah dana yang diterima dan penggunaannya kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri Keuangan.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.*